

PERAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PERKEMBANGAN KONSTITUSI DAN SISTEM HUKUM DINDONESIA

Sutrisno

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
sutrisno.afiq@gmail.com

ABSTRAK

Ideologi pancasila menjadi sumber dari segala sumber ketatanegaraan yang dijadikan rujukan dalam membangun negara Indonesia. Pancasila memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem hukum dan konstitusi Indonesia yang lebih baik dengan penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Pancasila yang memuat pokok-pokok pikiran bangsa Indonesia akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia. Dasar negara pancasila yang memuat nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia harus terus dibangun dalam konstitusi dan sistem hukum guna mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia. Dengan demikian yang menjadi persoalan adalah nilai-nilai dasar apa yang dikembangkan dalam konstitusi dan sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Konstitusi, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia tentu mengalami berbagai kendala dari waktu ke waktu. Ideologi pancasila yang digunakan sebagai dasar hukum Negara Indonesia tentu membutuhkan proses yang sangat luar biasa. Perumusan pancasila memang merupakan anugerah dari Allah SWT pada bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ideologi pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia yang tentu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai dasar ideologi pancasila di era reformasi saat ini tentu bukan menjadi hal yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Tentu hal ini dapat dipengaruhi dari beberapa faktor baik itu dari internal pribadi yang memuat kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan external pribadi berupa sistem ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. sistem ketatanegaraan berkembang seiringan dengan perkembangan negara tersebut dari tahun ke tahun yang juga berdampak pada tingkat kemampuan warga negara untuk berpartisipasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Perkembangan konstitusi dan sistem hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor

khususnya pola pikir warga negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. semakin banyak warga negara yang tidak paham akan nilai-nilai tersebut tentu juga berdampak pada perkembangan konstitusi dan sistem hukum. melihat perkembangan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia sejak reformasi tahun 1999 tentu mengalami empat kali amandemen UUD 1945. Terjadi perbedaan karakteristik peraturan perundang-undangan dari masa ke masa. Akan tetapi pancasila tetap menjadi pegangan penting dalam perubahan-perubahan tersebut, karena pancasila merupakan kesepakatan bersama penyangga konstitusionalisme. Asalkan pembukaan UUD 1945 tidak dirubah maka juga tidak akan merupakah dasar-dasar filosofis pembangunan Indonesia. (Dani Pinasang: 2012)

Dengan demikian peran ideologi pancasila dalam perkembangan sistem hukum dan konstitusi di Indonesia tentu menjadi hal penting dalam mewujudkan negara Indonesia yang berkemajuan yakni mampu menyelenggarakan ketatanegaraan dengan berlandaskan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Tulisan ini mencoba untuk menawarkan gagasan untuk megaktualisasikan konsep nilai-nilai Idiologi pancasila yang dikembangkan.

sehingga akan terwujudan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Konsep Ideologi Pancasila, Konstitusi dan Negara Hukum

a. Konsep Ideologi Pancasila

Secara umum arti utama Ideologi terdiri tiga pemahaman yaitu pertama ideologi sebagai kesadaran palsu, kedua ideologi dalam arti netral dan ketiga ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Franz Magnis-Suseno (1992: 230). Arti pertama menjelaskan bahwa ideologi digunakan sebagai kesadaran palsu agar para masyarakat mengakui dan menyakini tentang keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini bisa berlaku pada jaman Yunani kuno diterapkan para filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi biasa dipahami tentang teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya atau biasa disebut dengan melegalkan sistem kekuasaan yang dipegang seseorang. Arti kedua menjelaskan bahwa ideologi memiliki arti netral. Hal ini dapat diartikan bahwa ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Disebut netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut. Sedangkan arti ketiga menjelaskan bahwa ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik yakni segala macam pemikir yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis atau empiris.

Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Menurut Franz dalam bukunya disebutkan bahwa ideologi tertutup memiliki arti bahwa ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi.

Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Karena itu ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Sedangkan ideologi terbuka merupakan penjabaran dari orientasi dasar. Adapun tujuan dan norma-norma sosial politik selalu berlandaskan dengan nilai dan prinsip moral yang ada dalam masyarakat. Tujuan dan cita-cita pada ideologi tentu bisa terwujud dengan kesepakatan yang demokratis dari masyarakat. Hal ini tentu akan menjadikan ideologi terbuka bersifat inklusif dan tidak totaliter yang dapat melgitimasi kekuasaan kelompok orang. Ideologi terbuka tentu juga hanya dapat terlaksana manakala terwujudnya sistem yang demokratis.

Di negara Indonesia Ideologi Pancasila merupakan bentuk manifestasi kondisi lingkungan masyarakat yang terbentuk dari kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka. Tentu untuk mewujudkan hal tersebut dibentuklah dasar negara Indonesia yang terjabarkan pada nilai-nilai dalam sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tentu secara yuridis konstitusional sudah berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 yakni sejak disahkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentu hal tersebut sudah ada dan dituangkan pada pembukaan UUD 1945 yakni pada alenia keempat:

“Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang termuat dalam pembukaan undang-undang tentu memiliki tujuan dalam upaya membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai dasar pancasila tentu tidak bisa dirubah dengan jalan hukum. karena hal ini cukup luas dan dinamis untuk memberi keleluasaan bagi berbagai bentuk penjelasannya. (Notonegoro, 1982: 28). Pancasila sebagai Falsafah Negara tentu memiliki unsur-unsur pokok kaedah negara yang fundamental dengan kedudukan yang istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum dari rakyat.

b. Konsep Konstitusi

Konstitusi merupakan salah satu hal penting dalam sistem ketatanegaraan sebuah negara. Menurut Brian Thompson "*What is a Constitution... a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*" organisasi memiliki beberapa bentuk dan kompleksitas strukturnya. Secara umum negara dapat dikatakan sebagai organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Negara sebagai bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang bisa disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Hanya dua negara yang sampai saat ini tidak memiliki undang-undang tertulis yakni Inggris dan Israel. Akan tetapi kedua negara tersebut tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan. Akan tetapi secara umum para ahli tetap dapat menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris. (Phillips, 1987: 5)

Dalam perkembangannya konstitusi sebagai hukum dasar juga menganut sistem dasar kedaulatan yang diterapkannya. Kalau negara tersebut menganut teori kedaulatan rakyat maka legitimasi konstitusi adalah rakyat. Akan tetapi kalau menerapkan kedaulatan raja yang mengatur jalan tidaknya konstitusi tersebut adalah raja. Menurut Brian Thompson hal tersebut biasa disebut

dengan "*constituent power*, yakni kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. (Thompson, 1997: 5). Pada dasarnya konsep *constituent power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintah yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi (Bryce, 1901: 151) konstitusi dapat diartikan sebagai hukum yang paling tinggi dan memiliki sifat yang fundamental karena konstitusi dalam peranannya merupakan sumber legitimasi bentuk-bentuk hukum. Dengan demikian agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang dasar dapat berlaku dan diberlakukan yang pada hakikatnya tidak boleh berlawanan dengan hukum yang lebih tinggi.

Konstitusi secara umum dapat diartikan sebuah dokumen, atau kombinasi hukum-hukum dasar dan kebiasaan, atas dasar inilah orang memilah konstitusi menjadi konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dengan kata lain ada beberapa konsensus yang menjamin tegaknya konstitualisme di zaman modern ini baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pada umumnya menurut Thomson (1997: 12-13) dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan sebagai berikut.

- (1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama
- (2) Kesepakatan tentang *rule of law* sebagai landasan pemerintah atau penyelenggaraan negara.
- (3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan

Pada hakikatnya pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan ideologi lain baik itu Kapitalis liberal maupun sosialisme-komunisme. Hak individu dalam pancasila selalu dijadikan prioritas pertama dalam berkehidupan. Dengan kata lain ideologi pancasila mengakui adanya kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang

dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti ada dalam ideologi liberal-kapitalis, akan tetapi juga demokrasi ekonomi, dalam sistem kapitalisme liberal beranggapan bahwa perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individu untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lain.

c. Konsep Negara Hukum

Gagasan tentang konsep negara hukum mengalami berbagai perkembangan secara berkelanjutan. Awal mula negara hukum dikenal dengan istilah negara hukum liberal yang biasa disebut dengan negara sebagai penjaga malam. Dari negara hukum liberal kemudian berganti menjadi negara hukum formal dan yang terakhir menjadi negara hukum materiil. (Padmo Wahjono, 1991: 73)

Negara hukum liberal merupakan bentuk perkembangan sistem pemerintahan yang diberikan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724-1804. Pada tahun itu perkembangan sistem pemerintahan terus mengalami perubahan yang pada akhirnya melahirkan bentuk ideologi liberal dan kemudian menjelma pada sistem negara hukum liberal. Kemunculan negara hukum liberal tentu dilatarbelakangi oleh adanya kekuasaan absolut para raja pada masa itu. (Koesnardi dan Ibrahim, 1988: 155). Berdasarkan paham liberalisme negara tidak akan ikut campur dalam mengatur kepentingan rakyat secara umum dengan demikian negara harus bersifat pasif dalam mengurus kepentingan rakyat. Adanya hal tersebut tentu dipengaruhi oleh bentuk negara atau bentuk pemerintahan yang pada akhirnya akan membentuk sistem pemerintahan monarki yaitu adanya pembatasan raja oleh konstitusi yang menyatakan bahwa raja dan rakyat memiliki kedudukan yang sama.

Pelaksanaan sistem negara hukum liberal cenderung mengutamakan hak dan kewajiban warga negara yakni

didepan hukum warga negara memiliki kedudukan yang sama. Dengan demikian penguasa dituntut untuk tidak berperilaku sewenang-wenang oleh penguasa. Hal tersebut tentu dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, pemerintah harus membagi kekuasaan pemerintah menjadi beberapa bagian yang memiliki kedudukan sama tinggi dan sama rendah tidak mempengaruhi dan tidak boleh ada campur tangan satu sama lain. Untuk menjalankan fungsi dan tugas tersebut ada beberapa unsur pokok yang harus dipenuhi yakni perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan negara.

Seiring dengan perkembangan jaman negara hukum liberal cenderung tidak digunakan kembali, karena tidak mungkin tidak ada campur tangan pemerintah dalam mengatur masyarakat khususnya dalam bidang hukum (Yunas, 1992: 21). Hal ini tentu melahirkan konsep negara hukum formil. Dalam pelaksanaan negara hukum formil negara dianggap sebagai instrumen pemegang kekuasaan dalam menjalankan sistem hukum dalam negara. Menurut Hasan Zaini ada empat unsur pokok dalam pelaksanaan negara hukum formil yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. (1971: 154-155). Penerapan sistem negara hukum formil tentu juga mengalami hambatan yang awalnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan instrumen kehakiman mengakibatkan terjadinya bentuk kekuasaan tersendiri berupa agan pelayanan masyarakat. Dari perkembangan ini konsep hukum negara formil juga berubah ke konsep negara hukum materiil atau disebut dengan negara kesejahteraan (Zaini: 1971)

Negara hukum materiil merupakan salah satu perwujudan sistem negara hukum yang ideal karena negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah

sosial ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, adanya peran personal untuk menguasai hajat hidup rakyat banyak cenderung dihilangkan. Peran tersebut tentu menuntut negara harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat (Jimly Asshiddiqie, 1994: 222) ada beberapa ciri pokok negara hukum formil seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut.

1. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif; 2. Peranan negara tidak terbatas pada penjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (planning) merupakan alat yang penting dalam welfare state; 3. Welfare state merupakan negara hukum materiil yang mementingkan keadilan sosial dan bukan persamaan formil; 4. Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi sosial, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan penggunaannya; dan 5. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Tentu konsep negara hukum materiil bukan tanpa permasalahan, adanya pemegang kekuasaan yang tinggi di tingkat hukum menjadikan hukum rawan akan penyalahgunaan hukum dalam setiap instansi hukum. hal ini tentu harus diantisipasi sedari dini mungkin. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghindari penyalahgunaan ini, baik penyalahgunaan wewenang

sendiri maupun penyalahgunaan wewenang yang bukan wewenangnya oleh alat perlengkapan negara lainnya, terutama sekali guna melindungi kepentingan rakyatnya, maka setiap alat perlengkapan negara harus berada di bawah suatu kontrol yang kuat serta sistematis melalui suatu sistem pertanggungjawaban tertentu. Apabila ternyata tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang telah ditentukan harus dikenakan sanksi-sanksi hukum sebagaimana mestinya. (Joeniarto: 1960: 20)

2. Nilai-nilai Ideologi pancasila dalam konstitusi dan negara hukum.

Ideologi pancasila tentu menjadi landasan berkehidupan bangsa Indonesia, baik dari sistem pemerintahan maupun hukum. Pancasila, konstitusi dan negara hukum merupakan satu kesatuan yang menjamin telah berdirinya suatu negara yakni negara Indonesia. ideologi pancasila memiliki lima nilai dasar yang digunakan sebagai landasan negara dalam menjalankan ketatanegaraan. Konstitusi sebagai pengembangan atau penjabaran dari nilai-nilai dasar negara tentu sudah menjadi tujuan utamanya bahwa setiap aturan-aturan yang termuat dalam konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pencerminan nilai-nilai dasar negara akan membangun tatanan ketatanegaraan yang berlandaskan pada hukum formal maupun hukum material. Ada beberapa nilai yang harus dikembangkan dalam upaya mewujudkan negara hukum sepenuhnya baik dari konsep internal sistem hukum maupun eksternal sistem hukum. begitupun sebaliknya ada beberapa nilai-nilai pancasila yang harus diterapkan dalam konstitusi negara guna mewujudkan kesetabilan ketatanegaraan negara Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila.

a. Nilai-nilai Ideologi pancasila dalam konstitusi

Banyak diuraikan dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa pancasila

merupakan *filosofische grondslag* dan *common platforma*. Pancasila merupakan dasar negara. Tentu hal ini telah disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila tentu hal harus diciptakan suatu ide-ide dalam Pancasila untuk bisa digunakan sebagai hukum positif. Dengan penepatan tersebut tentu sudah menjadi ketentuan bahwa hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam penerapannya Pancasila menempatkan posisinya di atas konstitusi.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penjabaran dari konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut tentu sudah mencakup dari bidang sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum. Sebagai bagian dari kebutuhan dan tuntutan reformasi, telah lahir kelembagaan negara baru untuk memberi ruang bagi penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan, mencakup sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum. Keadaan ini ditujukan bukan saja untuk memperkuat fungsi lembaga kenegaraan yang sudah ada, tetapi juga untuk mengoreksi pengalaman *bad practice* yang merugikan masyarakat. Hasil kajian Hakim (2010), lembaga negara dapat dikelompokkan dalam sepuluh kategori. Kategori tertinggi adalah yang dibentuk dan disebutkan kewenangannya di dalam UUD 45. Kategori terendah adalah lembaga non departemen yang dibentuk melalui Keppres. Lembaga negara yang memberikan dukungan positif dan signifikan terhadap pembangunan mulai dapat disaksikan. Misalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengawal sistem hukum, Bank Indonesia (BI) berperan dalam *track moneter*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melindungi struktur pasar, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal dan mengendalikan penyalahgunaan wewenang, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memonitor lalu lintas keuangan.

Contoh lembaga di atas telah membangkitkan semangat kebangsaan dalam mengawal tata kelola pemerintahan, serta menghasilkan kualitas SDM penyelenggara negara yang sangat kredibel. Hal yang sama juga diharapkan terhadap lembaga negara dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan, antara lain

- 1) Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan (Keppres No. 80/2000)
 - 2) Komite Penanggulangan Kemiskinan (Keppres No. 124/2001)
 - 3) Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (Keppres No. 81/2001 diperbaharui dengan Perpres No. 42/2005)
 - 4) Dewan Ketahanan Pangan (Keppres No. 41/2001).
 - 5) Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Keppres No. 3/2001).
 - 6) Dewan Maritim Nasional (Keppres No. 161/1999).
- b. Nilai-nilai Ideologi Pancasila dalam negara hukum

Hukum merupakan salah satu aturan yang mengkaji nilai-nilai norma dan tatanan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai ideologi Pancasila tentu sudah menjadi landasan utama dalam upaya pembuatan hukum di Indonesia. Pemikiran negara hukum Indonesia, pada satu sisi berkiblat ke barat dan pada sisi lain mengacu nilai-nilai kultural Indonesia asli. Pemikiran negara hukum inilah yang kemudian mendorong pengembangan model negara hukum versi Indonesia yaitu Negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan negara hukum (Sahetapy, 2009: 169)

Pancasila merupakan falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka. Pancasila menjadi sumber pencerahan, sumber inspirasi dan sebagai dasar menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Sesuai dengan pendapat Daniel S Lev, maka negara hukum Pancasila menjadi paham

negara terbatas dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum (Daniel, 1990: 514). Konsep negara hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum formil dan materiil, karena selain menggunakan undang-undang juga menekankan adanya pemenuhan nilai-nilai hukum.

Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum. Konsep Negara hukum Pancasila itu harus mampu menjadi sarana dan tempat yang nyaman bagi kehidupan bangsa Indonesia. Negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 (tiga) unsur yaitu Pancasila, hukum nasional dan tujuan Negara dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Logeman (1948: 95). Negara hukum Pancasila memiliki beberapa nilai, yaitu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum, yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara hukum Pancasila mengandung sifat kolektif, personal dan religius. Implementasi dari sifat tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, harmonis. Hukum negara merupakan nilai kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga dan hukum negara harus disesuaikan apabila mengganggu keselarasan kehidupan bersama. Indonesia sebagai negara hukum dalam perspektif Pancasila mensyaratkan

kesediaan segenap komponen bangsa untuk memupuk budaya musyawarah. Lintasan sejarah kehidupan manusia telah memberikan bukti-bukti empiris bahwa elalui musyawarah, suatu bangsa dapat meraih apapun yang dipandang terbaik bagi bangsanya.

Pada Sila keempat menyatakan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pernyataan ini secara eksplisit telah mengamatkan kepada bangsa Indonesia agar mengedepankan musyawarah. Dalam melaksanakan amanat tersebut, lembaga permusyawaratan dihidupkan pada semua jenjang/strata sosial dan negara. Lembaga permusyawaratan diberi wewenang untuk merumuskan hukum yang terbaik bagi komunitasnya dan penerapannya dalam bermusyawarah harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan etika yang tercakup dalam Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki karakter tersendiri yang pada satu sisi ada kesamaan dan ada perbedaan dengan konsep negara hukum Barat baik *rechtstaat* dan *rule of law*. Negara hukum Indonesia agak berbeda dengan *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Negara hukum Indonesia, menghendaki adanya keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Menurut Sunaryati Hartono, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the rule of law* itu harus diartikan dalam artinya yang materiil Suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*.

PENUTUP

Ideologi pancasila tentu memiliki peran yang sangat dinamis dalam upaya pembentukan konstitusi dan konsep negara hukum indonesia.

pancasila merupakan konsep dasar negara yang dijadikan acuan dalam membangun hukum ketatanegaraan Indonesia. melalui pancasila konstitusi negara terbentuk yang merupakan representasi dari nilai-nilai pancasila baik dari aspek ketuhanan, kemanusiaan perasutuan, masuyawarah mufakat dan perwakilan serta keadilan sosial. Tentu hal ini menjadi rumus tersendiri dalam upaya mengembangkan hukum di Indonesia. Hukum formil merupakan salah satu produk hukum yang digunakan sebagai bentuk mengembangkan nilai-nilai pancasila dan berkehidupan. Malalui peran nilai-nilai pancasila negara benbuat prodak perundang-undangan dengan ketentuan filosofis bangsa.

Dengan demikian Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak kewajiban setiap warga negara. Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Negara hukum berkembang sangat dinamis, mengikuti perkembangan politik, ekonomi dan sosial Perkembangan negara hukum Indonesia mengarah pada penguatan unsur negara hukum. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang adalah negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain, ketuhanan yang maha Esa, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, prinsip musyawarah mufakat dan peradilan menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara hak

dan kewajiban. Pengembangan negara hukum Indonesia pada masa yang akan datang harus lebih bersifat substansial, yaitu menjamin terwujudnya negara berdasar atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menjamin terwujudnya kehidupan kenegaraan yang demokratis, mempercepat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak. Dalam konteks pengembangan negara hukum yang demokratis perlu dilakukan penataan kelembagaan negara agar mampu mewujudkan tujuan bernegara,berdemokrasi dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryce., J., (1901). *Studies in History and Jurisprudence*, vol.1. Oxford: Clarendon Press.
- Daniel, S.Lev. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Franz Magnis-Suseno. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Jakarta: Kanisius
- Hasan Zaini. (1971). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alurnni Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Joeniarto. 1960. *Negara Hukum*. Jogjakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Koesnardi M dan Ibrahim H. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara, Cetakan ke-7*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI.
- Notonegoro. (1982). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta: CV Rajawali
- O. Hood Phillips,. O. H., (1987) *Constitutional and Administrative Law, 7th ed*. London: Sweet and Maxwell.
- Pinasang Dani. 2012. *Filsafat Pancasila*. Vol.XX/No.3/April-Juni/2012
- Padmo Wahjono. 1991. *Membudayakan UUD 1945*. Jakarta: IND HILL-Co.

- Republik Indonesia. (1945). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Soerjono Soekanto. 1975. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Sahetapy, E. 2009. *Runtuhnya Etik Hukum*. Jakarta: Kompas
- Thompson,. B., (1997). *Textbook on Constitutional and Administrative Law, edisi ke-3*. London: Blackstone Press ltd.
- Yunas, D.Z. 1992). *Konsepsi Negara Hukum, Cetakan ke-10*. Padang: Angkasa Raya.
- ., (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005
- ., (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.